



EVALUATION OF THE PANGANDARAN DISTRICT BPBD POLICY IN DISASTER RISK REDUCTION EFFORTS IN PANGANDARAN DISTRICT

Arjuna Arief Kesuma^{1*} Ixora Lundia Suwaryono¹

¹ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

* Corresponding Author: arjunaarief240@gmail.com

Article Information

Submitted : 20/02/2024
Review : 13/02/2024
Accepted : 08/04/2024
Published : 30/04/2024

DOI

<https://doi.org/10.25077/jakp.9.1.23-45.2024>

Keywords

Disaster; Evaluation; Policy.

Abstract

This study assesses the performance of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Pangandaran Regency by analyzing its policies and reviewing disaster reduction reports. Utilizing a literature review method, with a focus on BPBD Pangandaran Regency's policy documents, the evaluation links the Strategic Plan (Renstra) to outcomes in the Performance Accountability Report (LAKIP). The Renstra outlines disaster prevention, emergency response, and post-disaster policies, translated into programs to enhance the region's disaster management capacity, measured by the Regional Resilience Index. Despite an improved index attributed to successful handling of 125 disasters in 2022, including fires, tornadoes, landslides, floods, and earthquakes, the study notes challenges such as a lack of updates in crucial documents and insufficient human resources impacting BPBD Pangandaran's performance. While the agency has achieved a 100% performance realization in various programs, attention to document updates and resource allocation is essential for more efficient disaster management in Pangandaran Regency.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terletak di kawasan benua Asia dan Pasifik, yang membuat negara ini sangat rawan terhadap berbagai jenis bencana alam. Indonesia memiliki banyak pulau yang membuat negara ini memiliki geologi dan geografi yang kompleks dan rentan terhadap bencana alam. Secara geografis wilayah negara Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik, yakni Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Akibatnya, Indonesia secara teratur mengalami aktivitas seismik yang cukup parah seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tanah longsor, serta bencana alam lainnya (Lestari et al., 2021). Kompleksitas permasalahan bencana membuat berbagai

pihak terus berupaya untuk melakukan penataan atau perencanaan dalam menanggulangi masalah bencana yang terjadi sehingga upaya yang dilakukan dapat dilaksanakan secara terarah dan terpadu. Kehadiran BNPB di tingkat nasional dan BPBD di tingkat daerah serta kepanjangan tangan pemerintah sebagai ujung tombak dan pelindung masyarakat dituntut untuk mempunyai rasa tanggungjawab dalam kepekaan menghadapi bencana (Zubaidi, 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana antara lain, dilakukan melalui prinsip koordinasi, keterpaduan, kemitraan, dan pemberdayaan. Untuk itu syarat pokok dalam upaya penanggulangan bencana adalah keterpaduan antar lembaga dan sektor dalam prinsip integratif yang berdasar pada kerjasama atau kemitraan antar seluruh pihak termasuk dengan masyarakat lokal (Dewi, 2019). Karena dengan keterlibatan seluruh element sebagai perwujudan yang demokratis partisipatif dalam upaya penanggulangan bencana sehingga nantinya akan mampu mengidentifikasi, mengkodifikasikan, dan berbagi pengetahuan yang kemudian dapat digunakan oleh pengambil kebijakan dalam hal ini Pemerintah Daerah untuk dijadikan acuan dalam penanggulangan bencana (Haeril et al., 2021).

Kabupaten Pangandaran yang terletak di Provinsi Jawa Barat, merupakan hasil dari pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Pangandaran diakui sebagai kabupaten baru di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah mencapai 101.092 Hektar, yang terdiri dari 10 kecamatan dan 93 desa. Wilayah Kabupaten Pangandaran memiliki beragam topografi, mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan yang hijau. Secara geografis, kabupaten ini terletak di lempeng Sunda yang kaya akan potensi keindahan alam, dan juga Kabupaten Pangandaran memiliki ancaman tinggi bencana gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan. Selain itu terdapat ancaman bencana banjir, tsunami, longsor, gelombang dan cuaca ekstrem serta abrasi dengan ancaman sedang (W. Adi et al., 2023). Berdasarkan historis, diketahui bahwa bencana terbesar yang pernah terjadi di Kabupaten Pangandaran yaitu gempabumi dengan kekuatan 7.7 SR dengan pusat gempabumi berada di Samudra Hindia lepas pantai Jawa Barat yang menimbulkan *collateral hazard* berupa bencana tsunami yang menyapu habis wilayah pesisir di Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2006 (Patandianan et al., 2023). Tabel 1 memberikan informasi kejadian bencana yang dialami Kabupaten

Pangandaran:

Tabel 1. Database Bencana Kabupaten Pangandaran

No	Nama Bencana	Frekuensi
1	Banjir	29 Kejadian
2	Tanah Longsor	14 Kejadian
3	Abrasi	3 Kejadian
4	Angin Puting Beliung	90 Kejadian
5	Kekeringan	1 Kejadian
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	5 Kejadian
7	Gempabumi	3 Kejadian

Sumber: BNPB, 2024

Tingginya potensi bencana merupakan refleksi dari tingginya risiko bencana di sebuah daerah. Berdasarkan Perka BNPB No.02 Tahun 2012, yang dimaksud sebagai risiko merupakan potensi baik kerugian maupun kerusakan dan kejadian akibat bencana yang terjadi pada sebuah daerah. Tingginya potensi serta risiko bencana di Kabupaten Pangandaran mengindikasikan perlunya sebuah lembaga yang mampu memberikan kebijakan dalam pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pangandaran. Kebencanaan merupakan fenomena kompleks yang dapat menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan manusia, lingkungan, dan ekonomi. Kebencanaan daerah merujuk pada risiko dan dampak bencana alam atau bencana yang diakibatkan oleh faktor manusia yang dapat terjadi di suatu wilayah atau daerah tertentu. Kebencanaan daerah mencakup berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Penelitian kebencanaan menjadi sangat penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi risiko bencana, memprediksi potensi kejadian bencana, mengembangkan strategi mitigasi yang efektif, serta mempersiapkan respon yang cepat dan tepat dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan (Ramdhani, 2016), kebijakan yang dimaksudkan untuk mengatur tindakan yang sengaja dan disengaja serta terukur yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang khusus. Salah satu lembaga yang membuat kebijakan terkait pengurangan risiko bencana adalah BPBD. Dalam (Rahmah & Ikhsan, 2022), menjelaskan peran BPBD dalam

pengurangan risiko bencana, dimana dalam manajemen bencana, BPBD berperan dalam fase pra bencana, meliputi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, penyiapan kebijakan dalam pengurangan risiko bencana. BPBD Kabupaten Pangandaran dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2018 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran. Dalam pelaksanaannya, kebijakan yang dibentuk oleh BPBD Kabupaten Pangandaran harus sesuai dan searah dengan tujuan menyelenggarakan pengurangan risiko bencana yang terpadu dan menyeluruh sehingga dampak dari kejadian bencana dapat dikurangi. Evaluasi perlu dilakukan dalam hal mengetahui apakah suatu instansi berhasil dalam menjalankan tugasnya atau tidak. Evaluasi juga mempertimbangkan hubungan antara teori kebijakan dan penerapannya dalam praktek, yang dievaluasi melalui dampak kebijakan untuk menentukan sejauh mana dampak tersebut sesuai dengan perkiraan awal atau tidak. (Rizalt et al., n.d.).

Berdasarkan hal tersebut penting bagi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait untuk melakukan upaya mitigasi, persiapan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana guna mengurangi risiko dan dampak kebencanaan di suatu daerah. Ini termasuk pembangunan infrastruktur tahan bencana, pelatihan dan kesadaran masyarakat, penyusunan rencana tanggap darurat, serta koordinasi antara berbagai lembaga terkait untuk mengelola kebencanaan secara efektif. Sinergi diperlukan dari berbagai persepektif antara pemerintah, swasta, masyarakat dan seluruh pihak terkait untuk sama-sama mengetahui dan peka terhadap upaya mitigasi, persiapan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana guna mengurangi dampak dari bencana tersebut. Sinergi tersebut dapat dimotori oleh pergerakan pemerintah yang pada kasus ini diwakili oleh BPBD yang mana harus menjadi akar dan penggerak terhadap seluruh pihak terkait agar dapat mengurangi risiko terhadap dampak bencana.

Perlunya dilakukan evaluasi kinerja BPBD melalui identifikasi kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk serta melihat laporan kinerja BPBD Kabupaten Pangandaran dalam mengurangi risiko bencana di Kabupaten Pangandaran. Dengan memahami dan mengintegrasikan hasil penelitian kebencanaan ke dalam kebijakan pembangunan dan manajemen risiko bencana, diharapkan dapat meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat serta mengurangi kerugian akibat bencana di masa depan. Pada tulisan ini akan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn, yang memberikan arti pada istilah evaluasi bahwa: "Secara umum istilah evaluasi dapat

disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan” (Dunn, 2003), kriteria didalam melakukan evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn ialah Efisiensi, Efektifitas, Responsifitas, Kecukupan, Ketepatan dan Perataan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur, di mana peneliti mengandalkan berbagai sumber literatur untuk mengumpulkan data penelitian. Menurut (Endang Danial, 2009), Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan yang diadopsi adalah kualitatif karena data yang dihasilkan bersifat deskriptif atau verbal. Penelitian literatur adalah jenis penelitian yang menekankan pada kajian terhadap berbagai sumber pustaka atau literatur.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis dengan memanfaatkan kajian-kajian yang serupa atau relevan (Purwanto, 2012). Penelitian ini menggunakan studi literatur yang mengeksplorasi beberapa penelitian terkait evaluasi kebijakan BPBD. Dengan menggunakan studi literatur, metode ini mempunyai ruang lingkup kegiatan yang berkorelasi dengan metode pengumpulan data, pencatatan, pembacaan dan pengolahan apa yang akan menjadi bahan penelitian (Zed, 2008). Tinjauan pustaka merupakan kegiatan wajib dalam penelitian, khususnya penelitian akademis dengan tujuan utama mengembangkan aspek teoritis serta aspek penerapan praktis. Setiap peneliti melakukan studi literatur untuk mencari landasan pengumpulan dan membangun landasan teori dan kerangka refleksi serta mengidentifikasi hipotesis sementara yang disebut juga hipotesis penelitian. Dengan melakukan studi literatur, peneliti mempunyai pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap permasalahan yang ingin diteliti. Tinjauan literatur yang menyeluruh dapat membantu membangun landasan bagi penelitian saat ini berdasarkan penelitian sebelumnya (Stockemer, 2019). Dengan melakukan beberapa tinjauan sistematis yang dimulai dari jurnal dan literasi sebelumnya, metode studi literatur juga dapat menganalisis pembaruan literasi yang relevan dengan topik penelitian. (Baker, 2016) juga menyarankan agar Studi Literatur mengeksplorasi

tinjauan literatur secara lengkap dengan cakupan topik yang mendalam, pencarian literatur dan penelitian ulang merupakan bagian dari elemen proses yang sangat diperlukan dalam meninjau kriteria inklusi dan eksklusi yang jelas untuk memastikan relevansi dengan penelitian dan pemilihan topik penelitian. Studi literatur penelitian ini akan mengulas beberapa penelitian dan jurnal terdahulu untuk menganalisis relevansi perubahan terhadap perkembangan penelitian dan permasalahan dengan analisis saat ini. Seperti yang disinggung pada pendahuluan terkait tinjauan Pustaka didalam (Rahmah & Ikhsan, 2022) menjelaskan peran BPBD dalam pengurangan risiko bencana, dimana dalam manajemen bencana, BPBD berperan dalam fase pra bencana, meliputi kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, penyiapan kebijakan dalam pengurangan risiko bencana. BPBD Kabupaten Pangandaran dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2018 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan yang dibentuk oleh BPBD Kabupaten Pangandaran harus sesuai dan searah dengan tujuan menyelenggarakan pengurangan risiko bencana yang terpadu dan menyeluruh sehingga dampak dari kejadian bencana dapat dikurangi. Evaluasi perlu dilakukan dalam hal mengetahui apakah suatu instansi berhasil dalam menjalankan tugasnya atau tidak. Evaluasi juga mempertimbangkan hubungan antara teori kebijakan dan penerapannya dalam praktek, yang dievaluasi melalui dampak kebijakan untuk menentukan sejauh mana dampak tersebut sesuai dengan perkiraan awal atau tidak. (Rizalt et al., n.d.).

Penelitian dengan metode kualitatif telah dilakukan oleh (Papatungan1 & Kumayas, 2022) menunjukkan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam pengurangan risiko bencana dapat dilakukan dengan melihat pada program dan kegiatan yang dilakukan BPBD. (Sari & Wardhono, 2022), melakukan penelitian deskriptif kualitatif untuk mengetahui keberhasilan kebijakan pengurangan risiko bencana di Wilayah Banjir di Kabupaten Sidoarjo dengan hasil penelitian evaluasi kebijakan dapat dilihat dari keberhasilan kebijakan tersebut terlaksana atau tidak, secara data evaluasi dengan menilai kinerja dari pengurangan banjir di daerah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa seluruh kegiatan terlaksana dan mampu mengurangi risiko bencana di wilayah banjir. Selain itu, (Pangaribuan & Munandar, 2021), melakukan penelitian dengan metode kualitatif dalam mengetahui keberhasilan kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19 menunjukkan bahwa dari hasil

evaluasi dapat diidentifikasi hambatan-hambatan guna menyusun kembali kebijakan dimasa yang akan datang.

Objek penelitian ini berfokus pada dokumen-dokumen kebijakan yang dibentuk oleh BPBD Kabupaten Pangandaran untuk mengetahui upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Pangandaran. Dokumen terkait kebijakan akan di evaluasi dengan melihat sejauh mana kebijakan ini berjalan dan menggunakan kriteria seperti efektifitas, efisiensi, ketepatan, kecukupan, kerataan dan responsifitas, dengan melihat capaian realisasi dan dampak dari realisasi kebijakan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Kebijakan Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran

Bencana (disaster) merupakan fenomena yang terjadi akibat kolektifitas atas komponen ancaman (hazard) yaitu berbagai isu-isu pemanasan global yang mempengaruhi kondisi alam dan lingkungan, serta bagaimana tingkat kerentanan (vulnerability) suatu komunitas memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga ada hubungan antara tiga faktor diatas untuk menjadi suatu bencana (Paripurno, 2007).

Evaluasi kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Pangandaran diidentifikasi dengan mengaitkan antara dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Pangandaran terhadap realisasi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kabupaten Pangandaran. Dalam penyusunannya, kebijakan penanggulangan bencana Kabupaten Pangandaran tersusun dalam Renstra BPBD dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pelayanan pencegahan terhadap bencana
2. Pelayanan korban bencana saat darurat bencana
3. Pelayanan kepada korban bencana pasca bencana

Arah kebijakan yang disusun oleh BPBD Kabupaten Pangandaran dinilai telah sesuai dengan siklus kebencanaan yang berlaku di BNPB, dimana berdasarkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana dijabarkan bahwa dalam penanggulangan bencana di Indonesia terbagi menjadi tahapan atau fase, yaitu:

1. Pra bencana meliputi situasi tidak terjadi bencana dan terdapat potensi bencana
Pada fase ini mengacu kepada arah kebijakan satu pelayanan pencegahan

terhadap bencana mencakup Usaha atau aktivitas dalam pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya bencana dan mengurangi risiko yang diakibatkannya. Tindakan mitigasi dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu mitigasi pasif dan mitigasi aktif, berdasarkan sifatnya.

Pelayanan yang dimaksud pada arah kebijakan 1 tersebut meliputi beberapa kegiatan diantaranya: penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur kerangka kerja dan tanggung jawab terkait mitigasi bencana hingga pembuatan peta rawan bencana untuk identifikasi potensi ancaman. Selain itu, penting juga adanya pembuatan pedoman, standar, dan prosedur yang jelas untuk memandu tindakan mitigasi. Upaya penyuluhan masyarakat juga dilakukan melalui pembuatan brosur, leaflet, dan poster untuk meningkatkan kesadaran akan risiko bencana. Sementara itu, penelitian dan pengkajian karakteristik bencana serta analisis risiko bencana menjadi dasar untuk pengambilan keputusan yang efektif. Pendidikan masyarakat tentang penanggulangan bencana diintegrasikan ke dalam kurikulum lokal, dan organisasi atau satuan gugus tugas bencana dibentuk untuk memperkuat koordinasi dan respons. Dalam hal ini, pengarus-utamaan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan menjadi kunci untuk meminimalkan dampak bencana di tingkat lokal. Sedangkan dalam pencegahan meliputi beberapa kegiatan, yaitu: pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan, larangan, dan informasi bahaya di daerah rawan bencana, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pengawasan terhadap implementasi peraturan terkait penataan ruang, izin mendirikan bangunan, dan regulasi lainnya juga diterapkan untuk memastikan kepatuhan dan meminimalkan risiko. Pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat pemerintah dan masyarakat menjadi bagian integral dari mitigasi aktif guna mempersiapkan mereka menghadapi potensi bencana. Pindahan penduduk dari wilayah rawan bencana ke zona yang lebih aman menjadi strategi penting dalam mengurangi kerentanan. Selain itu, penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat, bersama dengan perencanaan jalur evakuasi dan daerah penampungan sementara, turut mendukung respons yang cepat dan efektif saat bencana terjadi. Pembangunan struktur seperti tanggul, dam, penahan erosi pantai, dan bangunan tahan gempa menjadi upaya konkrit dalam mencegah, mengamankan, dan mengurangi dampak yang dapat timbul akibat bencana.

2. Tanggap Darurat mengacu kepada arah kebijakan kedua yaitu pelayanan korban bencana saat terjadi bencana, tahap tanggap darurat adalah fase kritis dalam penanggulangan bencana yang melibatkan tindakan cepat dan pengalokasian sumber daya untuk memberikan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak, dengan tujuan mencegah bertambahnya korban jiwa. Selama tahap ini, penyelenggaraan penanggulangan bencana mencakup beberapa aspek. Pertama, dilakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, dengan memperhatikan tingkat kerusakan, kerugian, serta sumber daya yang masih tersedia. Penentuan status keadaan darurat bencana menjadi langkah strategis dalam mengoordinasikan respons. Tindakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terdampak menjadi prioritas utama guna menjaga keselamatan mereka. Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan upaya pemulihan segera terhadap prasarana dan sarana vital juga menjadi bagian integral dari respons tanggap darurat untuk mengurangi dampak bencana secara maksimal.
3. Pasca Bencana mengacu kepada arah kebijakan pelayanan korban bencana pasca terjadi bencana, dimana pada fase ini terbagi menjadi rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap rehabilitasi merupakan fase krusial dalam rangka mengembalikan kondisi daerah yang terdampak bencana dari keadaan yang penuh ketidakpastian menjadi kondisi normal yang lebih baik, dengan tujuan agar kehidupan dan mata pencaharian masyarakat dapat pulih kembali. Upaya rehabilitasi melibatkan berbagai kegiatan yang meliputi perbaikan lingkungan daerah bencana, memulihkan prasarana dan sarana umum, memberikan bantuan perbaikan rumah bagi masyarakat terdampak, serta pemulihan sosial psikologis dan pelayanan kesehatan. Selain itu, kegiatan rehabilitasi mencakup rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan aspek sosial, ekonomi, dan budaya, serta pemulihan keamanan dan ketertiban. Pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik juga menjadi fokus dalam rangka membawa daerah tersebut kembali ke kehidupan normal yang berkelanjutan. Sedangkan, Tahap rekonstruksi menjadi langkah yang mendalam dalam proses pemulihan pasca bencana, di mana tujuannya adalah membangun kembali sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan dengan lebih baik dan sempurna. Untuk mencapai hasil yang optimal, proses pembangunan harus melibatkan perencanaan yang

matang, yang sebelumnya didahului oleh pengkajian dari berbagai ahli dan sektor terkait. Tahap ini mencakup beberapa aspek, seperti pembangunan kembali prasarana dan sarana yang rusak, termasuk pemulihan sarana sosial masyarakat dan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat. Selain itu, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana menjadi kunci keberhasilan. Partisipasi aktif dan peran serta lembaga, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat umum diperlukan dalam rangka mendukung proses rekonstruksi. Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya juga menjadi prioritas, bersama dengan peningkatan fungsi pelayanan publik dan pelayanan utama dalam masyarakat. Semua langkah ini bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang tangguh dan berkelanjutan pasca bencana.

Arah kebijakan tersebut kemudian diterjemahkan kedalam program penanggulangan bencana dengan sasaran meningkatkan indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator sasaran penurunan nilai Indeks Ketahanan Daerah. Berdasarkan hasil kinerja instansi BPBD, didapatkan hasil bahwa Indeks Kapasitas Daerah Kabupaten Pangandaran mengalami kenaikan sejak dirumuskannya Renstra BPBD 2021-2026. Kenaikan tersebut diidentifikasi karena sepanjang tahun 2022, Dari total 125 insiden bencana tersebut, BPBD Kabupaten Pangandaran berhasil menangani semua kejadian bencana dengan tindakan darurat. Hal ini dilakukan dengan memobilisasi semua sumber daya yang tersedia, serta melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk relawan pemadam kebakaran dan tim reaksi cepat. Apabila ditampilkan kedalam tabel, penurunan Indeks Ketahanan Daerah yang merupakan indikator peningkatan Indeks Kapasitas Daerah dari 2021 hingga 2022 adalah sebagai berikut (Tabel 2):

Tabel 2. Target dan Realisasi Tahunan Indeks Ketahanan Daerah

No	Tahun	
	2021	2022
Target	145.45	143.4
Realisasi	145.44	137.36

Sumber: BPBD Pangandaran, 2022

Penurunan Indeks Ketahanan Daerah ini juga diindikasikan karena berjalannya program-program penanggulangan bencana yang direalisasikan oleh BPBD Kabupaten

Pangandaran dengan status pelaksanaan 100% terlaksana pada tahun 2022, antara lain:

1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana)

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait rawan bencana di tingkat kabupaten merupakan upaya penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah setempat. Kegiatan ini melibatkan penyelenggaraan berbagai acara sosialisasi, penggunaan media massa, serta kampanye edukasi untuk memahamkan masyarakat tentang jenis-jenis bencana yang dapat terjadi di wilayah mereka. Informasi yang jelas dan akurat disampaikan secara terbuka, termasuk langkah-langkah preventif dan reaktif yang dapat diambil dalam menghadapi setiap jenis bencana. Upaya penyelenggaraan berbagai acara sosialisasi, pemanfaatan media massa, dan kampanye edukasi berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah mereka. Informasi yang jelas dan akurat telah disampaikan dengan terbuka, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang langkah-langkah preventif dan reaktif untuk menghadapi setiap jenis bencana. Pelibatan masyarakat/komunitas dalam penanggulangan bencana ini juga disebut sebagai penanggulangan bencana berbasis masyarakat/komunitas. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh anggota masyarakat secara terorganisir baik sebelum, saat dan sesudah bencana dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki semaksimal mungkin untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana (IDEP, 2007). Lalu ada yang namanya pengembangan DESTANA merupakan salah satu kegiatan penanggulangan bencana berbasis pemberdayaan masyarakat (Ansar Firman et al., 2021) DESTANA adalah desa yang mampu beradaptasi secara mandiri, mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi sekaligus meningkatkan kapasitas pengurangan risiko bencana (Lassa et al., 2018). Kemampuan tersebut diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi investasi dalam pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan bencana (Ayuningtyas et al., 2021). Dalam DESTANA, masyarakat terlibat aktif dalam melakukan kajian, analisis, pengelolaan, pemantauan, evaluasi dan pengurangan risiko bencana di

wilayahnya sendiri, terutama melalui pemanfaatan sumber daya lokal untuk menjamin keberlanjutannya. Edukasi juga menjadi kunci karna pembelajaran terkait mitigasi bencana menjadi penting, institusi pendidikan juga berperan dalam mendukung program mitigasi bencana nasional. Sekolah dianggap sebagai lembaga yang efektif dalam mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat, dengan memberikan edukasi mengenai mitigasi bencana (Rahma, 2018).

2. Penanganan Pascabencana Kabupaten

Penanganan pascabencana di tingkat kabupaten merupakan fase kritis dalam proses pemulihan. Kegiatan ini mencakup evaluasi dampak bencana, penilaian kerugian, dan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tim penanganan pascabencana akan melakukan survei untuk mengidentifikasi kerusakan di berbagai sektor, termasuk prasarana umum, perumahan, dan sarana kesehatan. Selain itu, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi juga akan difokuskan, termasuk dalam menyusun rencana tata ruang baru yang lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa depan. Pemerintah kabupaten akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta, untuk memastikan keberlanjutan upaya pemulihan dan rekonstruksi yang holistik dan berkesinambungan. Penanganan pascabencana di tingkat kabupaten juga berhasil mencapai tingkat pelaksanaan 100%. Tim penanganan pascabencana secara efisien melakukan evaluasi dampak bencana, penilaian kerugian, dan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk perencanaan tata ruang yang lebih tangguh, telah berhasil dilaksanakan. Kolaborasi yang erat dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta memastikan keberlanjutan upaya pemulihan yang holistik.

3. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Gladi kesiapsiagaan merupakan kegiatan sistematis untuk memastikan bahwa masyarakat dan aparat setempat siap menghadapi bencana. Di tingkat kabupaten, kegiatan ini melibatkan simulasi dan latihan rutin yang melibatkan seluruh stakeholders terkait. Pelatihan mencakup berbagai skenario bencana yang mungkin terjadi, seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran hutan. Melalui gladi kesiapsiagaan, masyarakat dan aparat setempat dapat memahami peran dan tanggung jawab masing-masing, serta mengasah keterampilan dalam penanggulangan darurat. Proses evaluasi pasca latihan memberikan peluang

untuk perbaikan sistem dan prosedur kesiapsiagaan, memastikan respons yang lebih efektif ketika bencana benar-benar terjadi. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana di tingkat kabupaten juga mencapai pencapaian 100%. Simulasi dan latihan rutin melibatkan seluruh stakeholders terkait, memberikan pemahaman kepada masyarakat dan aparat setempat tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam penanggulangan darurat. Proses evaluasi pasca latihan telah memberikan peluang untuk perbaikan sistem dan prosedur kesiapsiagaan, memastikan respons yang lebih efektif ketika bencana terjadi.

4. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten

Respon cepat darurat di tingkat kabupaten melibatkan koordinasi dan mobilisasi sumber daya segera setelah bencana terjadi. Tim penanggulangan darurat akan merespons dengan cepat untuk memberikan pertolongan pertama, evakuasi, dan pelayanan darurat kepada korban. Koordinasi antar lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan relawan menjadi kunci dalam memastikan respons yang efektif. Pusat komando darurat akan aktif untuk memantau dan mengkoordinasikan kegiatan, serta menyediakan informasi terkini kepada masyarakat. Selain itu, peran media dan teknologi komunikasi menjadi penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan memobilisasi bantuan serta dukungan masyarakat dalam situasi darurat. Respon cepat darurat bencana di tingkat kabupaten, yang melibatkan koordinasi dan mobilisasi sumber daya segera setelah bencana terjadi, mencapai tingkat pelaksanaan 100%. Tim penanggulangan darurat merespons dengan cepat untuk memberikan pertolongan pertama, evakuasi, dan pelayanan darurat kepada korban. Koordinasi antar lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan relawan berjalan lancar, dengan pusat komando darurat yang aktif memantau dan mengkoordinasikan kegiatan.

5. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten

Penyediaan logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana di tingkat kabupaten mencakup persiapan dan pengelolaan perlengkapan, makanan, air, serta fasilitas tempat evakuasi. Pemerintah kabupaten akan menyusun rencana logistik yang melibatkan distribusi sumber daya dengan efisien, serta memastikan ketersediaan fasilitas evakuasi yang memadai dan aman. Koordinasi dengan lembaga kemanusiaan dan relawan logistik membantu dalam menyediakan

bantuan secepat mungkin kepada masyarakat yang membutuhkan. Perencanaan logistik yang baik memastikan bahwa evakuasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara efektif, sehingga korban dapat menerima pertolongan dengan cepat dan terorganisir. Penyediaan logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana di tingkat kabupaten mencapai status pelaksanaan 100%. Rencana logistik yang baik mencakup distribusi sumber daya dengan efisien dan ketersediaan fasilitas evakuasi yang memadai. Kolaborasi dengan lembaga kemanusiaan dan relawan logistik memastikan bantuan secepat mungkin tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan.

6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan di tingkat kabupaten melibatkan pemantauan dan analisis data terkait bencana. Sistem ini membantu dalam pemahaman risiko bencana, perencanaan mitigasi, serta memfasilitasi respons cepat dan tepat saat bencana terjadi. Tim analisis data bekerja sama dengan lembaga penelitian dan ahli kebencanaan untuk mengembangkan model prediktif dan memantau indikator risiko. Informasi ini digunakan untuk mengarahkan kebijakan penanggulangan bencana dan mempersiapkan masyarakat terhadap potensi risiko. Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk sistem informasi geografis (SIG), membantu visualisasi data dan koordinasi yang efektif antarinstansi dalam menanggapi bencana. Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan di tingkat kabupaten juga mencapai pencapaian 100%. Tim analisis data berhasil memantau dan menganalisis data terkait bencana dengan efektif. Sistem ini membantu pemahaman risiko bencana, perencanaan mitigasi, dan memfasilitasi respons cepat dan tepat. Pemanfaatan teknologi informasi, terutama sistem informasi geografis (SIG), memberikan visualisasi data dan koordinasi yang efektif antarinstansi dalam menanggapi bencana. Keseluruhan, capaian ini mencerminkan kesuksesan implementasi kegiatan penanggulangan bencana pada tahun 2022 di tingkat kabupaten.

Jika menganalisis menggunakan evaluasi kebijakan William Dunn, kriteria utama ialah terkait efektifitas dari kebijakan. Upaya pengurangan risiko bencana di kabupaten Pangandaran, terlihat karna terdapat penurunan Indeks Ketahanan Daerah yang dikarnakan berjalan dengan baik program-program yang dilakukan oleh BPBD

Kabupaten Pangandaran dengan capaian realisasi program sebesar 100%. Ini dijalankan dengan masifnya BPBD Kabupaten Pangandaran melakukan Sosialisasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) terkait rawan bencana di tingkat kabupaten merupakan upaya penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah setempat. Kegiatan ini melibatkan penyelenggaraan berbagai acara sosialisasi, penggunaan media massa, serta kampanye edukasi untuk memahami masyarakat tentang jenis-jenis bencana yang dapat terjadi di wilayah mereka. Informasi yang jelas dan akurat disampaikan secara terbuka, termasuk langkah-langkah preventif dan reaktif yang dapat diambil dalam menghadapi setiap jenis bencana. Sehingga dengan program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah mereka. Selanjutnya terkait efektifitas kebijakan Upaya penurunan risiko bencana juga terlihat dengan penanganan pascabencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pangandaran, Penanganan pascabencana di tingkat kabupaten juga berhasil mencapai tingkat pelaksanaan 100%. Tim penanganan pascabencana secara efisien melakukan evaluasi dampak bencana, penilaian kerugian, dan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk perencanaan tata ruang yang lebih tangguh, telah berhasil dilaksanakan. Kolaborasi yang erat dengan lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta memastikan keberlanjutan upaya pemulihan yang holistik.

Kriteria selanjutnya ialah terkait efisiensi kebijakan, pada kebijakan Upaya penurunan risiko bencana sudah bisa dikatakan efisien karna dari realisasi yang dilakukan menghasilkan penurunan indeks ketahanan daerah. Efisiensi terlihat dengan adanya program Gladi Kesiapsiagaan, bahwasannya BPBD Kabupaten Pangandaran melakukan Gladi Kesiapsiagaan secara rutin untuk memastikan bahwa masyarakat dan aparat setempat siap menghadapi bencana. Di tingkat kabupaten, kegiatan ini melibatkan simulasi dan latihan rutin yang melibatkan seluruh stakeholders terkait. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana di tingkat kabupaten juga mencapai pencapaian 100%. Simulasi dan latihan rutin melibatkan seluruh stakeholders terkait, memberikan pemahaman kepada masyarakat dan aparat setempat tentang peran dan tanggung jawab mereka dalam penanggulangan darurat.

Selanjutnya kriteria kecukupan, kecukupan disini diartikan bahwa kebijakan tersebut tujuannya telah tercapai dan dirasa cukup dalam berbagai hal, kebijakan Upaya pengurangan risiko bencana ini dirasa cukup karna sudah dijalankan dari sebelum

bencana terjadi (preventive) dan sesudah bencana terjadi (aksi tanggap) sehingga Upaya pengurangan risiko menjadi lebih maksimal dan meningkatkan ketahanan daerah. Preventive dilakukan dengan Sosialisasi, Komunikasi, dan Edukasi (SKE), dan Aksi tanggap dengan melakukan penyediaan logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana di tingkat kabupaten mencapai status pelaksanaan 100%. Rencana logistik yang baik mencakup distribusi sumber daya dengan efisien dan ketersediaan fasilitas evakuasi yang memadai.

Selanjutnya kriteria perataan, pada kriteria ini didalam evaluasi kebijakan Upaya pengurangan risiko bencana disesuaikan dengan daerah-daerah rawan bencana sehingga perataan nya lebih disesuaikan dan tidak semua daerah Kabupaten Pangandaran mendapatkan sosialisasi tersebut. Lalu juga selain mendapatkan sosialisasi, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi juga akan difokuskan, termasuk dalam menyusun rencana tata ruang baru yang lebih tangguh terhadap risiko bencana di masa depan. Pemerintah kabupaten akan berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta, untuk memastikan keberlanjutan upaya pemulihan dan rekonstruksi yang holistik dan berkesinambungan. Penanganan pascabencana di tingkat kabupaten juga berhasil mencapai tingkat pelaksanaan 100%. Tim penanganan pascabencana secara efisien melakukan evaluasi dampak bencana, penilaian kerugian, dan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. sehingga kriteria perataan dapat tercapai dengan respons yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pangandaran.

Kriteria selanjutnya ialah responsifitas, pada kriteria ini didalam evaluasi kebijakan Upaya pengurangan risiko Kabupaten Pangandaran menunjukkan bahwa responsifitas nya sangat tinggi, dibuktikan dengan Dari total 125 insiden bencana tersebut, BPBD Kabupaten Pangandaran berhasil menangani semua kejadian bencana dengan tindakan darurat. Hal ini dilakukan dengan adanya respon cepat darurat di tingkat kabupaten, melibatkan koordinasi dan mobilisasi sumber daya segera setelah bencana terjadi. Tim penanggulangan darurat akan merespons dengan cepat untuk memberikan pertolongan pertama, evakuasi, dan pelayanan darurat kepada korban. Koordinasi antar lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan relawan menjadi kunci dalam memastikan respons yang efektif. Pusat komando darurat akan aktif untuk memantau dan mengkoordinasikan kegiatan, serta menyediakan informasi terkini kepada masyarakat. Selain itu, peran media dan teknologi komunikasi menjadi penting dalam menyebarkan informasi yang akurat dan memobilisasi bantuan serta dukungan masyarakat dalam

situasi darurat. Respon cepat darurat bencana di tingkat kabupaten, yang melibatkan koordinasi dan mobilisasi sumber daya segera setelah bencana terjadi, mencapai tingkat pelaksanaan 100%. Tim penanggulangan darurat merespons dengan cepat untuk memberikan pertolongan pertama, evakuasi, dan pelayanan darurat kepada korban. Koordinasi antar lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan relawan berjalan lancar, dengan pusat komando darurat yang aktif memantau dan mengkoordinasikan kegiatan. Lalu juga BPBD Kabupaten Pangandaran melakukan penyediaan logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana di tingkat kabupaten mencakup persiapan dan pengelolaan perlengkapan, makanan, air, serta fasilitas tempat evakuasi. Pemerintah kabupaten akan menyusun rencana logistik yang melibatkan distribusi sumber daya dengan efisien, serta memastikan ketersediaan fasilitas evakuasi yang memadai dan aman. Koordinasi dengan lembaga kemanusiaan dan relawan logistik membantu dalam menyediakan bantuan secepat mungkin kepada masyarakat yang membutuhkan. Perencanaan logistik yang baik memastikan bahwa evakuasi dan penyelamatan dapat dilakukan secara efektif, sehingga korban dapat menerima pertolongan dengan cepat dan terorganisir. Penyediaan logistik untuk penyelamatan dan evakuasi korban bencana di tingkat kabupaten mencapai status pelaksanaan 100%. Rencana logistik yang baik mencakup distribusi sumber daya dengan efisien dan ketersediaan fasilitas evakuasi yang memadai. Kolaborasi dengan lembaga kemanusiaan dan relawan logistik memastikan bantuan secepat mungkin tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan. Lalu kriteria terakhir yaitu ketepatan, terbukti dengan tingginya realisasi dengan mencapai 100% berhasil menghasilkan penurunan Indeks Ketahanan Daerah yang merupakan indikator peningkatan Indeks Kapasitas Daerah dari 2021 hingga 2022. Ini juga dikarenakan adanya pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan dengan baik, Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk sistem informasi geografis (SIG), membantu visualisasi data dan koordinasi yang efektif antarinstansi dalam menanggapi bencana. Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan di tingkat kabupaten juga mencapai pencapaian 100%. Tim analisis data berhasil memantau dan menganalisis data terkait bencana dengan efektif. Sistem ini membantu pemahaman risiko bencana, perencanaan mitigasi, dan memfasilitasi respons cepat dan tepat. Pemanfaatan teknologi informasi, terutama sistem informasi geografis (SIG), memberikan visualisasi data dan koordinasi yang efektif antarinstansi dalam menanggapi bencana. Keseluruhan, capaian ini mencerminkan kesuksesan implementasi

kegiatan penanggulangan bencana pada tahun 2022 di tingkat kabupaten.

Faktor Penghambat Penanggulangan Bencana Kabupaten Pangandaran

Kendati demikian, pada BPBD Kabupaten Pangandaran tidak ditemukan adanya pembaharuan pada beberapa dokumen, diantaranya:

1. Dokumen Rencana Kontinjensi

Rencana Kontinjensi adalah proses di mana identifikasi dan penyusunan rencana dilakukan berdasarkan pada situasi yang tidak pasti. Rencana ini disiapkan dengan asumsi bahwa keadaan yang diantisipasi mungkin tidak terjadi. Proses penyusunan rencana ini melibatkan kerjasama antara sekelompok orang atau organisasi. Dalam proses ini, tujuan bersama ditetapkan, tanggung jawab dijelaskan, dan langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap pihak disepakati. Rencana kontinjensi disusun sesuai dengan kebutuhan yang ada. Peran penting dari perencanaan kontinjensi adalah untuk memastikan tanggapan darurat yang cepat dan efektif. Tanpa perencanaan kontinjensi yang baik, waktu yang berharga dapat terbuang saat menanggapi situasi darurat dalam beberapa hari pertama. Selain itu, perencanaan kontinjensi juga membangun kapasitas organisasi dan seharusnya menjadi dasar untuk rencana operasi tanggap darurat. Penting untuk diakui bahwa rencana kontinjensi bukan hanya formalitas hukum, tetapi juga instrumen yang dapat membantu dalam menghadapi ancaman bencana. Pembaharuan dokumen ini perlu dilakukan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat memengaruhi potensi bencana. Dengan adanya rencana kontinjensi yang terkini, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan kapasitasnya dalam merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah penanggulangan bencana.

2. Belum Ada Dokumen RPB

Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah dan dianggap sebagai pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki kepentingan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah agar dapat menyusun RPB. RPB dianggap sebagai alat advokasi bagi Pemerintah Daerah untuk memastikan pelaksanaan penanggulangan bencana di suatu daerah. Ini memungkinkan

Pemerintah Daerah untuk mengharuskan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 36 ayat (5). Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di daerah harus melibatkan partisipasi semua pihak yang terkait, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Dokumen RPB menjadi kepemilikan bersama para pemangku kepentingan di wilayah tersebut, yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Lembaga non-pemerintah juga memiliki peran dan kontribusi dalam menjalankan rencana aksi dari RPB, dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi terlebih dahulu dengan pemerintah dan pemerintah daerah setempat. Penyusunan rencana penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya. Program kegiatan penanggulangan bencana serta rincian anggarannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan secara menyeluruh. RPB bukan sekadar dokumen teknis; dokumen ini mencerminkan tanggung jawab moral dan etika pemerintah terhadap warganya. Sebagai pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat, RPB menjadi dasar operasional dalam menghadapi bencana. Keterlibatan BPBD dalam proses ini menjadi krusial, karena mereka berada di garis depan dalam menanggapi bencana dan memiliki tanggung jawab langsung terhadap koordinasi upaya penanggulangan.

Kedua dokumen tersebut diindikasikan sebagai faktor penghambat dalam kinerja BPBD Kabupaten Pangandaran, karena tanpa perencanaan kontinjensi yang baik, waktu berharga dapat terbuang dalam beberapa hari pertama menanggapi keadaan darurat. Perencanaan kontinjensi bertujuan untuk memperkuat kapasitas suatu organisasi dan seharusnya menjadi landasan bagi perencanaan operasi tanggap darurat. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia yang sesuai dengan analisis jabatan dan analisis beban kerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran seringkali menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan dan pelaporan. Sehingga terlihat bahwasannya kekurangan sumber daya manusia didalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran didasarkan kepada belum sesuainya kemampuan didalam menjalankan analisis jabatan dan beban kerja, dan juga dikarenakan minimnya arahan dari pusat terkait standarisasi didalam kepemilikan

dokumen-dokumen yang dimiliki untuk digunakan oleh badan penanggulangan bencana di daerah. Diperlukan komitmen lebih didalam pimpinan yang terkait didalam kemauan untuk pembaharuan didalam dokumen rencana kontijensi yang disesuaikan dengan tren atau data terkini, lalu juga komitmen untuk pembuatan dokumen rencana penanggulangan bencana karna penyusunan dokumen ini dilakukan secara bersama antar lembaga dan pelaku penanggulangan bencana, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Sehingga diperlukan untuk perbaikan didalam inisiatif khususnya di sektor pemerintahan untuk lebih peka lagi terhadap apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan, seperti peningkatan alokasi anggaran agar dapat melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia didalam BPBD Kabupaten Pangandaran agar jabatan dan analisis beban kerja sesuai dan efektif. Lalu diperlukan juga political will dari pemimpin untuk memiliki komitmen lebih didalam kemauan untuk pembaharuan didalam dokumen rencana kontijensi yang disesuaikan dengan tren atau data terkini, lalu juga komitmen untuk pembuatan dokumen rencana penanggulangan bencana karna penyusunan dokumen ini dilakukan secara bersama antar lembaga dan pelaku penanggulangan bencana, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

PENUTUP

Kebijakan Upaya Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Pangandaran memiliki arah kebijakan yang terdiri dari pelayanan pencegahan, pelayanan korban bencana saat darurat, dan pelayanan kepada korban bencana pasca bencana. Program pengurangan risiko bencana yang diimplementasikan bertujuan meningkatkan indeks kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dengan indikator penurunan nilai Indeks Ketahanan Daerah. Hasil kinerja BPBD Kabupaten Pangandaran menunjukkan peningkatan Indeks Kapasitas Daerah sejak perumusan Renstra BPBD 2021-2026. Selama tahun 2022, terdapat 125 kejadian bencana yang berhasil ditangani secara darurat oleh BPBD, melibatkan sumber daya internal dan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk relawan damkar dan TRC. Penurunan Indeks Ketahanan Daerah ini juga diindikasikan karena berjalannya program-program penangulangan bencana yang direalisasikan oleh BPBD Kabupaten Pangandaran dengan status pelaksanaan 100% terlaksana pada tahun 2022, antara lain:

1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana),

2. Penanganan Pascabencana Kabupaten,
3. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana,
4. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten,
5. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten dan
6. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.

Kebijakan Upaya Pengurangan Risiko Bencana sudah memenuhi kriteria efektif, efisien, kecukupan, ketepatan dan responsive. Dibuktikan dengan capaian realisasi 100% dan menjawab dari 3 fase/tahapan sesuai dengan Perka BNPB No.04 Tahun 2008.

Meskipun demikian, adanya ketidak pembaharuan dokumen seperti Rencana Kontijensi dan RPB menjadi faktor penghambat dalam kinerja BPBD. Tidak adanya pembaharuan ini dapat berdampak pada efisiensi waktu dan kapasitas organisasi dalam merespons keadaan darurat. Selain itu, kekurangan SDM yang sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan. Sehingga diperlukan untuk perbaikan didalam inisiatif khususnya di sektor pemerintahan untuk lebih peka lagi terhadap apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan, seperti peningkatan alokasi anggaran agar dapat melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia didalam BPBD Kabupaten Pangandaran agar jabatan dan analisis beban kerja seusai dan efektif. Lalu diperlukan juga political will dari pemimpin untuk memiliki komitmen lebih didalam kemauan untuk pembaharuan didalam dokumen rencana kontijensi yang disesuaikan dengan tren atau data terkini, lalu juga komitmen untuk pembuatan dokumen rencana penanggulangan bencana karna penyusunan dokumen ini dilakukan secara bersama antar lembaga dan pelaku penanggulangan bencana, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap pembaruan dokumen dan peningkatan sumber daya manusia untuk memastikan kelancaran dan efektivitas penanggulangan bencana di Kabupaten Pangandaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansar Firman, A., Jenderal Perimbangan Keuangan, D., & Keuangan, K. R. (2021). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas: Review Literatur. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(1), 132-146. <https://doi.org/10.32666/TATASEJUTA.V7I1.196>
- Ayuningtyas, D., Windiarti, S., Sapoan Hadi, M., Fasrini, U. U., & Barinda, S. (2021). Disaster Preparedness and Mitigation in Indonesia: A Narrative Review. *Iranian Journal of Public Health*, 50(8), 1536. <https://doi.org/10.18502/IJPH.V50I8.6799>

- Baker, J. D. (2016). The Purpose, Process, and Methods of Writing a Literature Review. *AORN Journal*, 103(3), 265–269. <https://doi.org/10.1016/J.AORN.2016.01.016>
- Dewi, D. T. I. A. W. W. A. (2019). *Komunikasi Bencana : Teori dan Pendekatan Praktis Studi Kebencanaan di Indonesia*.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Endang Danial, N. W. (2009). Metode penulisan karya ilmiah. In *Bandung: Laboraturium Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Haeril, H., Mas'ud, M., Iradat, T., & Hendra, H. (2021). Penerapan Kebijakan Mitigasi Bencana (Fisik dan Nonfisik) dalam Mengurangi Risiko Bencana di Kabupaten Bima. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 3(1), 23–47. <https://doi.org/10.47650/jglp.v3i1.179>
- IDEP, Y. (2007). *Panduan umum: penanggulangan bencana berbasis masyarakat*.
- Lassa, J. A., Boli, Y., Nakmofa, Y., Fanggidae, S., Ofong, A., & Leonis, H. (2018). Twenty years of community-based disaster risk reduction experience from a dryland village in Indonesia. *Jàmbá : Journal of Disaster Risk Studies*, 10(1). <https://doi.org/10.4102/JAMBA.V10I1.502>
- Lestari, F., Jibiki, Y., Sasaki, D., Pelupessy, D., Zulys, A., & Imamura, F. (2021). People's response to potential natural hazard-triggered technological threats after a sudden-onset earthquake in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(7), 3369. <https://doi.org/10.3390/IJERPH18073369>
- Pangaribuan, M. T., & Munandar, A. I. (2021). Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta Menangani Pandemi COVID-19. *GOVERNMENT : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14, 1–9. <https://doi.org/10.31947/jgov.v14i1.12706>
- Paputungan1, A. S., & Kumayas, S. E. P. N. (2022). *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan*. 2(1), 1–11.
- Pariपुरno, E. T. (2007). Penerapan PRA dalam Penanggulangan Bencana. In *PSMB UPNVY, Kappala Indonesia* (Vol. 7, Issue 3).
- Patandianan, M. A., Baeda, A. Y., & Rahman, S. (2023). Analisa Karakteristik Kelerengan Pantai Pangandaran terhadap Tsunami. *Riset Sains Dan Teknologi Kelautan*, December, 218–223. <https://doi.org/10.62012/sensistek.v6i2.31688>
- Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana*. (2019).
- Purwanto. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Psikologi Dan Pendidikan* (Cet. 4). Pustaka Pelajar.
- Rahma, A. (2018). Implementasi Program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Melalui Pendidikan Formal. *Jurnal VARIDIKA*.

https://www.academia.edu/105900876/Implementasi_Program_Pengurangan_Risiko_Bencana_PRB_Melalui_Pendidikan_Formal

- Rahmah, S., & Ikhsan, I. (2022). Manajemen Bencana Dalam Penanganan Pasca Bencana BPBD Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social Politics and Governance (JSPG)*, 4(1), 24–37. <https://doi.org/10.24076/JSPG.2022V4I1.776>
- Ramdhani, A. R. M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol 11(January), 1–12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>
- Rizalt, S., Tahir, I., & Lambelanova, R. (n.d.). *Evaluasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan*. Retrieved March 28, 2024, from <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>
- Sari, K. H., & Wardhono, H. (2022). Analisis Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana di Wilayah Rawan Banjir. *Soetomo Administration Reform Review*, 01 No.04(4).
- Stockemer, D. (2019). *Quantitative Methods for the Social Sciences A Practical Introduction with Examples in SPSS and Stata*. 185.
- W. Adi, A., Shalih, O., Shabrina, F. Z., Rizqi, A., Putra, A. S., Karimah, R., Eveline, F., Alfian, A., Syauqi, Septian, R. T., Widiastono, Y., Bagaskoro, Y., Dewi, A. N., Rahmawati, I., Seniorwan, Suryaningrum, H. A., Purnamasiwi, D. I., & Puspasari, T. J. (2023). IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia). *Badan Nasional Penanggulangan Bencana*, 01, 1–338.
- Zed, M. (2008). Metode Penelitian kepustakaan. *Metode Penelitian Kepustakaan*, 94.
- Zubaidi, Z. (2018). Perencanaan Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mengurangi Risiko Bencana di Kota Medan. *Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 151.